

INTISARI

Aset tetap merupakan salah satu dari beberapa akun perusahaan yang memiliki nilai yang cukup besar dan juga salah satu akun yang sangat penting bagi suatu entitas usaha. Nilai aset tetap perusahaan akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Nilai sekarang suatu aset tetap yang diperoleh beberapa tahun lalu tidak sama dengan harga perolehan aset tersebut yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Faktor ini mendorong perusahaan untuk melakukan revaluasi pada aset tetapnya agar sesuai dengan nilai yang wajar. Dimana revaluasi aset tetap ini bukan merupakan aktivitas rutin suatu perusahaan dan melibatkan tenaga profesional, akan lebih efektif dalam upaya meminimalkan beban pajak perusahaan. Adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 yang memberikan fasilitas perpajakan yaitu pengurangan tarif PPh Final atas selisih revaluasi aset tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 yang menentukan besarnya perbandingan antara Hutang dan Modal Perusahaan atau *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan yaitu sebesar empat banding satu (4:1). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jumlah beban pajak penghasilan yang terhutang perusahaan ketika tidak melakukan kebijakan revaluasi aset tetap sebesar Rp 987.169.750. Ketika PT Damai Sejahtera Abadi melakukan kebijakan revaluasi aset tetap maka jumlah beban pajak yang harus dibayar sebesar Rp 270.970.750. Dengan kondisi tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah beban pajak penghasilan yang terhutang perusahaan lebih kecil ketika perusahaan melakukan revaluasi aset tetap dibandingkan dengan ketika tidak melakukan revaluasi aset tetap.

Kata Kunci : Revaluasi Aset Tetap, PMK 191/PMK.010/2015, PMK 169/PMK.010/2015

ABSTRACT

Fixed assets is one of some company accounts which have large value and it is one of the most important account for business entity. Company fixed assets will experience enhancement along with the condition of Indonesia economy. The current value of assets which has been obtained a few years ago will not be the same with the asset acquisition price which is recorded on the financial position report. This factor encourage companies to conduct revaluation on their fixed assets in order to make it conform with the fair value. The revaluation of fixed assets is not the routin activity of a company and this activity involves professional in order to make it more effective in minimizing the burden of corporate tax. The existence of the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 191/PMK.010/2015 which provides tax facility i.e. Final tariff reduction income tax on the difference of fixed assets revaluation and the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 169/PMK.010/2015 which determine the magnitude of the comparison between account receivable and capital expenditure or Debt to Equity Ratio (DER) for the calculation of Income Tax as many as four appeal one (4:1). The research method has been done by using descriptive method and qualitative approach. The amount of burden of payable corporate income tax when it does not run the assets revaluation policy is Rp. 987,169,750. When PT Damai Sejahtera Abadi conducts assets revaluation policy therefore the amount of tax burden that has to be paid in Rp 270,970,750. It has been found that with this condition the amount of the burden of the payable corporate income tax is smaller when the company conducts fixed assets revaluation than the company does not conduct fixed assets revaluation.

Keywords: Fixed assets revaluation, Minister of Finance Regulation No.191/PMK.010/2015, Minister of Finance Regulation No.169/PMK.010/2015